



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 178/Pdt.G/2014/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 April 2014 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 178/Pdt.G/2014/PA.Pyk tanggal 21 April 2014 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 19 September 1994 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dumai Timur, Kabupaten Bengkalis tanggal 19 September 1994;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Payolinyam, Kecamatan Payakumbuh Utara lebih kurang 6 bulan kemudian pindah ke rumah sendiri di kelurahan yang sama sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:
  - 3.1. ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 27 Juni 1995;
  - 3.2. ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 30 Juli 1999;

Hlm 1 dari 9 hlm Putusan No. 178/Pdt.G/2014/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahw a, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 19 tahun 7 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 19 tahun 3 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 5 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar an yang disebabkan oleh:
  - 4.1. Faktor ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jaw ab dalam masalah nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat malas untuk bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang bekerja dengan cara berjualan;
  - 4.2. Tergugat termasuk orang yang tempramental, setiap permasalahan yang timbul dalam keluarga selalu ditanggapi dengan emosi dan marah-mar ah kepada Penggugat bahkan sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat;
5. Bahw a, pertengkar an terjadi secara terus menerus dengan alasan yang sama, Penggugat sudah sering menasehati Tergugat tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi nya bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berpisah tempat tinggal lebih dari 10 kali kemudian rukun kembali;
6. Bahw a, pertengkar an terakhir terjadi pada bulan Desember 2013, ketika itu Tergugat meminjam uang kepada Penggugat, dan Penggugat menjaw ab ada tetapi uang tersebut berguna untuk belanja tetapi Penggugat langsung marah-mar ah bahkan memaki-maki Penggugat;
7. Bahw a, setelah kejadian tersebut Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi, maka semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 bulan lamanya;
8. Bahw a, selama berpisah Tergugat ada mengirimkan nafkah untuk anak;
9. Bahw a, keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah diperbaiki/didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga;
10. Bahw a, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terw ujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh

c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Hlm2 dari 9 hlm Putusan No. 178/Pdt.G/2014/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahw a pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahw a tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahw a, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahw a perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahw a untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 19 September 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dumai Timur, Kabupaten Bengkalis telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahw a Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahw a Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahw a Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1994;
- Bahw a Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Dumai, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Payolinyam, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
- Bahw a Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahw a rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 6 bulan yang lalu sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahw a Saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahw a setahu Saksi, penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat malas untuk berusaha mencari nafkah dan mudah marah;

Hlm 3 dari 9 hlm Putusan No. 178/Pdt.G/2014/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw a Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan;
- Bahw a Pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahw a Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi adalah teman Penggugat;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahw a Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahw a Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahw a Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1994;
- Bahw a setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Dumai, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Payolinyam, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
- Bahw a Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahw a rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 6 bulan yang lalu sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat malas untuk berusaha mencari nafkah dan sering bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Bahw a Saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahw a Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan;
- Bahw a Pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahw a Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahw a Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Bahw a Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANG HUKUM

Menimbang, bahw a maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahw a perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai

Hlm 4 dari 9 hlm **Putusan No. 178/Pdt.G/2014/PA.Pyk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek dan oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 5 tahun menikah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: (1). Faktor ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat malas untuk bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang bekerja dengan cara berjualan. (2). Tergugat termasuk orang yang tempramental, setiap permasalahan yang timbul dalam keluarga selalu ditanggapi dengan emosi dan marah-marah kepada Penggugat bahkan sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat. Akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Bulan Desember 2013 sampai sekarang tidak bersatu lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 Penggugat telah mengajukan saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Hlm 5 dari 9 hlm Putusan No. 178/Pdt.G/2014/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak 5 tahun pernikahan yang disebabkan karena Faktor ekonomi dan Tergugat temperamental hingga akhirnya antara "Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 dan sampai saat ini tidak bersatu lagi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg serta Pasal 308-309 R.Bg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 19 September 1994;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 5 tahun pernikahan atau sekitar tahun 1999;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 dan sampai saat ini tidak bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang *mawadah wa rahmah*, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : "Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang";

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut

Hlm 6 dari 9 hlm Putusan No. 178/Pdt.G/2014/PA.Pyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/ mashlahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya :Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat Tergugat dan perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh Dumai Timur, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hlm 7 dari 9 hlm Putusan No. 178/Pdt.G/2014/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur Kabupaten Bengkalis untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 M bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1435 H, oleh kami Drs. H. AZMIR ZEIN sebagai Ketua Majelis, ARIDLIN, SH dan ROLI WILPA, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 M bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1435 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ERIZAL EFENDI, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ARIDLIN, SH

Drs. H. AZMIR ZEIN

Hakim Anggota

ROLI WILPA, SHI

Panitera Pengganti

Hlm 8 dari 9 hlm Putusan No. 178/Pdt.G/2014/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ERIZAL EFENDI, SH

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 210.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)

Hlm9 dari 9 hlm **Putusan No. 178/Pdt.G/2014/PA.Pyk**